



P U T U S A N

Nomor 2120 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

II. Nama : SUPRIATI, S.E. alias ATIK;

Tempat lahir : Denpasar;

Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 30 Juni 2973;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Uluwatu Nomor 52 Jimbaran, Kuta Selatan,
Badung;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Karyawan PT. Garuda Indonesia (Persero);

**III. Nama : FENTI HERNI DEWIYANTI,
S.E.;**

Tempat lahir : Salatiga;

Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 19 Oktober 1972;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perumahan Taman Buana Permai A/3 Padang
Sambian, Denpasar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan PT. Garuda Indonesia (Persero);

IV. Nama : MADE SUDIASA, S.E.;

Tempat lahir : Buruan;

Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 20 Mei 1973;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Antasura Perumahan Graha, Antasura
Permai Nomor 33 Peguyangan Kaja, Denpasar
Barat;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Karyawan PT. Garuda Indonesia (Persero);

Terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar bersama-sama dengan Terdakwa:

I. Nama : **TEGUH PURWATMO;**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 12 September 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Merdeka Nomor 11 Sading, Kabupaten Badung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Garuda Indonesia (Persero);

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I. TEGUH PURWATMO sebagai Sales Airport Supervisor DPS pada Branch Office Denpasar berdasarkan Surat Keputusan VP. Human Resources Management PT. Garuda Indonesia Nomor ID/SKEP/5508/03 tanggal 04 Juli 2003, Terdakwa II. SUPRIATI, S.E. alias ATIK sebagai Ticketing Officer 2 pada unit perwakilan setempat Denpasar berdasarkan Surat Keputusan GM. Personel Commercial Directorate PT. Garuda Indonesia Nomor DGH/SKEP/5079/01 tanggal 23 Januari 2001 dan sejak tanggal 05 Juni 2003 Supriati alias Atik Nomor Pegawai 528765, dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab pada Sales Officer di Natour Kuta Beach Hotel Tuban, selanjutnya ditugaskan sebagai Ticketing Officer pada Sales Officer di Terminal Domestik Ngurah Rai Denpasar, Terdakwa III. FENTI HERNI DEWIYANTI, S.E., berdasarkan Surat Keputusan GM Personel Commercial Directorate PT. Garuda Indonesia Nomor Q/SKEP/5025 Tahun 1996 tanggal 20 Juni 1996, Terdakwa III. FENTI HERNI DEWIYANTI, S.E./606337 menjadi Pegawai Tetap di PT. Garuda Indonesia dan berdasarkan Surat Keputusan PT. Garuda Indonesia Nomor DGH/SKEP/5519/1999, tanggal 25 Juni 1999 mendapat kenaikan tingkat dan sejak saat itu bertugas di bagian Ticketing. Berdasarkan Surat Keputusan GM Personel Commercial Directorate PT. Garuda Indonesia & General Administration PT. Garuda Indonesia Nomor IDC/SKEP/57662/2005 tanggal 13 Oktober 2005, Terdakwa III. FENTI HERNI DEWIYANTI, S.E. tetap bertugas sebagai Ticketing pada Officer 2 Branch Officer Denpasar, Terdakwa IV. MADE SUDIASA, S.E. berdasarkan Surat Keputusan GM Personel Commercial & General Administration PT. Garuda Indonesia Nomor DGH/SKEP/5068/2001 tanggal 23 Januari 2001, memutuskan

Hal. 2 dari 35 hal. Put. Nomor 2120 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membebaskan Made Sudiasa, S.E./530880 dari jabatan sebagai Reservation Officer 1 pada unit perwakilan setempat Denpasar dan menempatkan yang bersangkutan sebagai Reservation Officer 2 pada unit setempat Denpasar, pada tanggal 24 Oktober 2004, 26 Oktober 2004, 28 Oktober 2004, 01 November 2004, 05 November 2004, 16 November 2004, dan 25 November 2004 atau setidaknya pada sewaktu waktu dalam bulan Oktober sampai dengan bulan November 2004, bertempat di Kantor Penjualan Tiket PT. Garuda Indonesia (Persero) Cabang Denpasar di Bandara Ngurah Rai Tuban (DPSKD GA) Kabupaten Badung atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yang dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I. Teguh Purwatmo, Terdakwa II. Supriati, S.E. alias Atik, Terdakwa III. Fenti Herni Dewiyanti, S.E., Terdakwa IV. Made Sudiasa, S.E. bertugas sebagai petugas ticketing PT. Garuda Indonesia (Persero) Cabang Denpasar di Bandara Ngurah Rai Tuban (DPSKD GA) dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Terdakwa I. Teguh Purwatmo sebagai Supervisor dengan kode sign "TP" yang memiliki tugas dan fungsi memberikan supervisi seluruh kegiatan pelayanan dan penjualan tiket di kantor penjualan termasuk dalam memonitor dan bertanggung jawab atas penggunaan dokumen berharga tiket, MCO, serta mempunyai kewenangan menyetujui dan menandatangani *Form Refund* dan memutuskan transaksi *Indorsement*, *Reroute* sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Bahwa Terdakwa Supriati, S.E. alias Atik dengan kode sign "AT" Terdakwa III. Fenti Herni Dewiyanti, S.E. dengan kode sign "FN" Terdakwa IV. Made Sudiasa, S.E. dengan kode sign "SX" yang masing-masing sebagai Ticketing Officer memiliki tugas dan fungsi melaksanakan termasuk melakukan Issued Ticket/MCO serta refund sesuai ketentuan yang berlaku, serta mempunyai kewenangan melakukan kegiatan operasional tiket sesuai prosedur/ketentuan perusahaan di bahwa Supervisi Supervisor Sales Officer;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2004 sekira pukul 22.30 WITA saat mereka Terdakwa bertugas di bagian penjualan tiket Garuda Indonesia

Hal. 3 dari 35 hal. Put. Nomor 2120 K/PID.SUS/2016



(Persero) Cabang Denpasar di Bandara Ngurah Rai Tuban, Kabupaten Badung (DPSKD GA) menerima kedatangan sebanyak 15 orang penumpang Perusahaan Penerbangan Continental route Guam Amerika Serikat-Denpasar untuk melapor dan melanjutkan perjalanan dari Denpasar menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat milik PT. Garuda Indonesia (Persero) dengan tetap menggunakan tiket penerbangan perusahaan Continental sesuai Perjanjian Lalu Lintas Interline Multilateral (MITA);

– Bahwa terhadap 15 orang penumpang Continental tersebut oleh Terdakwa II. Supriati alias Atik dengan sepengetahuan Terdakwa I. Teguh Purwatmo sebagai Supervisor diisued/dibuatkan 15 tiket GA baru route Denpasar - Jakarta Nomor 126 2428458 940 sampai dengan 126 2428458 954 dengan Nomor Penerbangan GA 401 untuk terbang tanggal 25 Oktober 2004 dengan harga masing-masing tiket sebesar Rp550.000,00 sehingga jumlah seluruhnya menjadi Rp8.250.000,00 yang dibayar dengan menggunakan uang kas Garuda sebesar Rp6.417.000,00 dan sisanya sebesar Rp1.833.000,00 dibayar dengan menggunakan kartu kredit milik Terdakwa II. Supriati, sedangkan 15 (lima belas) tiket CO route Denpasar - Jakarta yang dibawa oleh rombongan penumpang penumpang tersebut ditarik dan disimpan oleh Terdakwa II;

– Bahwa selanjutnya atas sepengetahuan Terdakwa I. Teguh Purwatmo dan Terdakwa II. Supriati, S.E. alias Atik, pada tanggal 26 Oktober 2004, Terdakwa IV. I Made Sudiasa, S.E. dan Terdakwa III. Fenti Herni Dewiyanti, S.E. mengexchange atau mereroute 15 (lima belas) lembar tiket ex Continental tujuan Denpasar - Jakarta tersebut menjadi tujuan Denpasar - Surabaya yaitu 8 (delapan) lembar tiket CO Nomor 055 3387145212 sampai dengan 055 3387145219 direroute oleh Terdakwa IV. I Made Sudiasa, S.E. menjadi 8 (delapan) lembar tiket GA Nomor 126 2428459082 sampai dengan 126 2428459089 masing-masing senilai USD 66,00 dan 7 (tujuh) lembar tiket CO Nomor 055 3387145205 sampai dengan 0553387145211 direroute oleh Terdakwa III. Fenti Herni Dewiyanti, S.E. menjadi 7 (tujuh) lembar tiket GA Nomor 126 2428459093 sampai dengan 126 2428459099 masing-masing senilai USD 66,00 selanjutnya terhadap 15 (lima belas) lembar tiket reroute tersebut lalu diisuedkan 3 (tiga) lembar MCO Balance Nomor 126 4010776 087, Nomor 126 4010 776 088 dan Nomor 126 4010 776 089 masing-masing senilai USD 485,00;

– Bahwa untuk mendapatkan selisih pembayaran dan hasil reroute tiket Continental dan untuk mengembalikan uang yang dipergunakan untuk



pembelian tiket Garuda baru yang dipakai terbang oleh 15 penumpang Continental tersebut di atas, selanjutnya dengan sepengetahuan Terdakwa I. Teguh Purwatmo sebagai Supervisor, Terdakwa II. Supriati, S.E. alias Atik, dan Terdakwa III. Fenti Herni Dewiyanti, S.E., merefund 3 (tiga) MCO Balance dan merefund 15 (lima belas) tiket hasil exchange tiket Continental tanpa persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Passage Manual C Chapter 5.1.4. yaitu harus mendapat persetujuan dalam bentuk telex/surat dan kantor yang menerbitkan tiket dalam hal ini dari Perusahaan Penerbangan Continental serta melampiri rekam kartu identitas penumpang atau surat kuasa jika penumpang diwakili, masing-masing:

- a. Terdakwa III. Fenti Herni Dewiyanti, S.E., pada tanggal 28 November 2004 merefund MCO Balance Nomor 126 4010 776 087 senilai USD 441.00 atau Rp4.043.970,00 dan pada tanggal 25 November 2004 merefund 7 (tujuh) exchange tiket Nomor 126 2428459093 sampai dengan 126 2428459099 senilai USD 280,00 atau Rp2.545.200,00;
 - b. Terdakwa II. Supriati, S.E. alias Atik, merefund 2 MCO Balance masing-masing pada tanggal 1 November 2004 terhadap MCO Balance Nomor 126 4010 776 088 senilai USD 441.00, atau Rp4.008.690,00 dan pada tanggal 5 November 2004 terhadap MCO Balance Nomor 126 4010 776 089 senilai USD 441.00, atau Rp4.008.690,00 serta pada tanggal 16 November 2004 merefund 8 (delapan) exchange tiket Nomor 126 2428459082 sampai dengan 126 2428459089 senilai USD 320,00 atau Rp2.915.200,00
- Bahwa untuk membayar hasil refund terhadap 3 (tiga) MCO Balance dan 15 (lima belas) exchange tiket tersebut di atas sebesar Rp17.521.750,00 tersebut, mereka Terdakwa mempergunakan uang dari hasil penjualan tiket yang selanjutnya uang sejumlah Rp17.521.750,00 tersebut mereka Terdakwa pergunakan untuk pengembalian pembelian 15 (lima belas) tiket GA Nomor 126 2428458 940 sampai dengan 126 2428458 954 yang dipergunakan terbang oleh penumpang ex. Continental tanggal 25 Oktober 2004 sebesar Rp8.250.000,00 dan sisanya sebesar Rp9.721.750,00 oleh Terdakwa I. Teguh Purwatmo dibagi-bagi dengan Terdakwa II. Supriati, S.E. alias Atik, Terdakwa III. Fenti Herni Dewiyanti, S.E. dan Terdakwa IV. Made Sudiasa, S.E. untuk menambah kekayaan masing-masing mereka Terdakwa sehingga menimbulkan kerugian keuangan bagi Negara cq. PT. Garuda Indonesia (Persero) sebesar Rp9.721.750,00 (sembilan juta tujuh ratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidak sekira jumlah itu;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. TEGUH PURWATMO sebagai Sales Airport Supervisor DPS pada Branch Office Denpasar berdasarkan Surat Keputusan VP. Human Resources Management PT. Garuda Indonesia Nomor ID/SKEP/5508/03 tanggal 04 Juli 2003, Terdakwa II. SUPRIATI, S.E. alias ATIK sebagai Ticketing Officer 2 pada unit perwakilan setempat Denpasar berdasarkan Surat Keputusan GM. Personel Commercial Directorate PT. Garuda Indonesia Nomor DGH/SKEP/5079/01 tanggal 23 Januari 2001, Terdakwa III. FENTI HERNI DEWIYANTI, S.E. sebagai Ticketing Officer 2 Branch Denpasar berdasarkan Surat Keputusan GM. Personel Commercial Directorate PT. Garuda Indonesia & General Administration PT Garuda Indonesia Nomor IDC/SKEP/57662/2005 tanggal 13 Oktober 2005 dan Terdakwa IV. MADE SUDIASA, S.E. sebagai Ticketing pada Officer 2 keputusan GM. Personel Commercial Directorate PT. Garuda Indonesia Nomor IDC/57662/2005, tanggal 15 September 2005, pada tanggal 24 Oktober 2004, 26 Oktober 2004, 28 Oktober 2004, 1 November 2004, 5 November 2004, 16 November 2004, dan 25 November 2004 atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan Oktober sampai dengan bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2004 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2004, bertempat di Kantor Penjualan Tiket PT. Garuda Indonesia (Persero) Cabang Denpasar, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I. Teguh Purwatmo, Terdakwa II. Supriati, S.E. alias Atik, Terdakwa III. Fenti Herni Dewiyanti, S.E., dan Terdakwa IV. Made Sudiasa, S.E. bertugas sebagai

Hal. 6 dari 35 hal. Put. Nomor 2120 K/PID.SUS/2016



petugas ticketing PT. Garuda Indonesia (Persero) Cabang Denpasar dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Terdakwa I. Teguh Purwatmo sebagai Supervisor dengan kode sign "TP" yang memiliki tugas dan fungsi memberikan supervisi seluruh kegiatan pelayanan dan penjualan tiket di kantor penjualan termasuk dalam memonitor dan bertanggung jawab atas penggunaan dokumen berharga tiket, MCO, serta mempunyai kewenangan menyetujui dan menandatangani form refund dan memutuskan transaksi indorsement, reroute sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Bahwa Terdakwa Supriati, S.E. alias Atik dengan kode sign "AT" Terdakwa III. Fenti Herni Dewiyanti, S.E. dengan kode sign "FN" Terdakwa IV. Made Sudiasa, S.E. dengan kode sign "SX" yang masing-masing sebagai Ticketing Officer memiliki tugas dan fungsi melaksanakan tugas-tugas operasional terkait pelayanan penjualan tiket di kantor penjualan termasuk melakukan issued tiket/MCO serta refund sesuai ketentuan yang berlaku, serta mempunyai kewenangan melakukan kegiatan operasional tiket sesuai prosedur/ketentuan perusahaan di bahwa Supervisi Supervisor Sales Officer;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2004 sekira pukul 22.30 WITA saat mereka Terdakwa bertugas di bagian penjualan tiket Garuda Indonesia (Persero) Cabang Denpasar di Bandara Ngurah Rai Tuban, Kabupaten Badung (DPSKD GA) menerima kedatangan sebanyak 15 orang penumpang Perusahaan Penerbangan Continental route Guam Amerika Serikat-Denpasar untuk melapor dan melanjutkan perjalanan dari Denpasar menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat milik PT. Garuda Indonesia (Persero) dengan tetap menggunakan tiket penerbangan perusahaan Continental sesuai Perjanjian Lalu Lintas Interline Multilateral (MITA);
 - Bahwa terhadap 15 orang penumpang Continental tersebut oleh Terdakwa II. Supriati alias Atik dengan sepengetahuan Terdakwa I. Teguh Purwatmo sebagai Supervisor diissued/dibuatkan 15 tiket GA baru route Denpasar - Jakarta Nomor 126 2428458 940 sampai dengan 126 2428458 954 dengan Nomor Penerbangan GA 401 untuk terbang tanggal 25 Oktober 2004 dengan harga masing-masing tiket sebesar Rp550.000,00 sehingga jumlah seluruhnya menjadi Rp8.250.000,00 yang dibayar dengan menggunakan uang kas Garuda sebesar Rp6.417.000,00 dan sisanya sebesar Rp1.833.000,00 dibayar dengan menggunakan kartu kredit milik Terdakwa II. Supriati, sedangkan 15 (lima belas) tiket CO route Denpasar -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta yang dibawa oleh rombongan penumpang tersebut ditarik dan disimpan oleh Terdakwa II;

– Bahwa selanjutnya atas sepengetahuan Terdakwa I. Teguh Purwatmo dan Terdakwa II. Supriati, S.E. alias Atik, pada tanggal 26 Oktober 2004, Terdakwa IV. I Made Sudiasa, S.E. dan Terdakwa III. Fenti Herni Dewiyanti, S.E. mengexchange atau mereroute 15 (lima belas) lembar tiket ex Continental tujuan Denpasar - Jakarta tersebut menjadi tujuan Denpasar - Surabaya yaitu 8 (delapan) lembar tiket CO Nomor 055 3387145212 sampai dengan 055 3387145219 direroute oleh Terdakwa IV. I Made Sudiasa, S.E. menjadi 8 (delapan) lembar tiket GA Nomor 126 2428459082 sampai dengan 126 2428459089 masing-masing senilai USD 66,00 dan 7 (tujuh) lembar tiket CO Nomor 055 3387145205 sampai dengan 0553387145211 direroute oleh Terdakwa III. Fenti Herni Dewiyanti, S.E. menjadi 7 (tujuh) lembar tiket GA Nomor 126 2428459093 sampai dengan 126 2428459099 masing-masing senilai USD 66,00 selanjutnya terhadap 15 (lima belas) lembar tiket reroute tersebut lalu diisuedkan 3 (tiga) lembar MCO Balance Nomor 126 4010776 087, Nomor 126 4010 776 088 dan Nomor 126 4010 776 089 masing-masing senilai USD 485,00;

– Bahwa untuk mendapatkan selisih pembayaran dan hasil reroute tiket Continental dan untuk mengembalikan uang yang dipergunakan untuk pembelian tiket Garuda baru yang dipakai terbang oleh 15 penumpang Continental tersebut di atas, selanjutnya dengan sepengetahuan Terdakwa I. Teguh Purwatmo sebagai Supervisor, Terdakwa II. Supriati, S.E. alias Atik, dan Terdakwa III. Fenti Herni Dewiyanti, S.E., merefund 3 (tiga) MCO Balance dan merefund 15 (lima belas) tiket hasil exchange tiket Continental tanpa persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Passage Manual C Chapter 5.1.4. yaitu harus mendapat persetujuan dalam bentuk telex/surat dan kantor yang menerbitkan tiket dalam hal ini dari Perusahaan Penerbangan Continental serta melampiri rekam kartu identitas penumpang atau surat kuasa jika penumpang diwakili, masing-masing:

a. Terdakwa III. Fenti Herni Dewiyanti, S.E., pada tanggal 28 November 2004 merefund MCO Balance Nomor 126 4010 776 087 senilai USD 441.00 atau Rp4.043.970,00 dan pada tanggal 25 November 2004 merefund 7 (tujuh) exchange tiket Nomor 126 2428459093 sampai dengan 126 2428459099 senilai USD 280,00 atau Rp2.545.200,00;

Hal. 8 dari 35 hal. Put. Nomor 2120 K/PID.SUS/2016



b. Terdakwa II. Supriati, S.E. alias Atik, merefund 2 MCO Balance masing-masing pada tanggal 1 November 2004 terhadap MCO Balance Nomor 126 4010 776 088 senilai USD 441.00, atau Rp4.008.690,00 dan pada tanggal 5 November 2004 terhadap MCO Balance Nomor 126 4010 776 089 senilai USD 441.00, atau Rp4.008.690,00 serta pada tanggal 16 November 2004 merefund 8 (delapan) exchange tiket Nomor 126 2428459082 sampai dengan 126 2428459089 senilai USD 320,00 atau Rp2.915.200,00

– Bahwa untuk membayar hasil refund terhadap 3 (tiga) MCO Balance dan 15 (lima belas) exchange tiket tersebut di atas sebesar Rp17.521.750,00 tersebut, mereka Terdakwa mempergunakan uang dari hasil penjualan tiket yang selanjutnya uang sejumlah Rp17.521.750,00 tersebut mereka Terdakwa pergunakan untuk pengembalian pembelian 15 (lima belas) tiket GA Nomor 126 2428458 940 sampai dengan 126 2428458 954 yang dipergunakan terbang oleh penumpang ex. Continental tanggal 25 Oktober 2004 sebesar Rp8.250.000,00 dan sisanya sebesar Rp9.721.750,00 oleh Terdakwa I. Teguh Purwatmo dibagi-bagi dengan Terdakwa II. Supriati, S.E. alias Atik, Terdakwa III. Fenti Herni Dewiyanti, S.E. dan Terdakwa IV. Made Sudiasa, S.E. untuk menambah kekayaan masing-masing mereka Terdakwa sehingga menimbulkan kerugian keuangan bagi Negara cq. PT. Garuda Indonesia (Persero) sebesar Rp9.721.750,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidak sekira jumlah itu;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 18 Februari 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Teguh Purwatmo bersama-sama dengan Terdakwa II. Supriati alias Atik, Terdakwa III. Fenti Herni Dewiyanti dan Terdakwa IV. I Made Sudiasa, terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu “Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap mereka Terdakwa Terdakwa I. Teguh Purwatmo bersama-sama dengan Terdakwa II. Supriati alias Atik, Terdakwa III. Fenti Herni Dewiyanti dan Terdakwa IV. I Made Sudiasa, masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menghukum mereka Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara cq. PT. Garuda Indonesia (Persero) sebesar Rp9.271.750,00 ditanggung oleh mereka Terdakwa dan jika mereka Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda mereka Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal ini mereka Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

Sales Refort form refund detail Nomor 063512 tanggal 28 Oktober 2004;

- MCO Refund Nomor 1 126 4010 776087 3;
- Refund Nomor 1610770 tanggal 26 - 19 - 2004;
- Pertelaan Penjualan Pasasi tanggal 16 - 11 - 2004;
- Pertelaan Penjualan Pasasi tanggal 25 - 11 - 2004;
- Pertelaan Pasasi tanggal 25 - 11 - 2004;
- Pertelaan Penjualan Pasasi tanggal 28 - 10 - 2004;

Sales Refort Form Refund Detail Nomor 063513 tanggal 1 - 11 - 2004;

- MCO Refund Nomor 1 126 4010 7760884 tanggal 26 - 10 - 2004;
- Refund Nomor 161078 1 tanggal 1 - 11 - 2004;
- Perte Penjualan Pasasi tanggal 1 - 11 - 2004;
- Pertelaan Penjualan Pasasi tanggal 1 - 11 - 2004;

Hal. 10 dari 35 hal. Put. Nomor 2120 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sales Refort Form Refund detail Nomor 063515 tanggal 5 - 11 - 2004

- MCO Balance Nomor 1 1264010776089 5 tanggal 26 - 10 - 2004;
- Refund Nomor 161080 3 tanggal 5 - 11 - 2004;
- Pertelaan Penjualan Pasasi tanggal 5 - 11 - 2004;

Sales Refort Form Refund detail Nomor 063517 tanggal 16 November 2004;

- 8 lembar tiket Nomor 1126 24284590820, Nomor 1126 2428459083 1, Nomor 1126 2428459084 2, Nomor 1126 2428459085 3, Nomor 1126 2428459086 4, Nomor 1126 2428459087 5, Nomor 1126 2428459088 6, Nomor 1126 2428459089 0, tanggal 26 - 10 - 2004;
- Refund Nomor 161081 4 tanggal 16 - 11 - 2004;

Sales Refort Form Refund detail Nomor 063520 tanggal 25 - 11 - 2004;

- 7 buah tiket reroute Nomor 126 2428459093 4, Nomor 126 2428459094 5, Nomor 126 2428459095 6, Nomor 126 2428459096 0, Nomor 126 2428459097 1, Nomor 126 2428459098 6, Nomor 126 2428459099 3;
- Refund Nomor 1610836 1 125 - 11 - 2004;

15 lembar ticket Detail Nomor:

- 1126 2428458940 5;
- 1126 2428458941 6;
- 1126 2428458942 0;
- 1126 2428458943 1;
- 1126 2428458944 2;
- 1126 2428458945 3;
- 1126 2428458946 4;
- 1126 2428458947 5;
- 1126 2428458948 6;
- 1126 2428458949 0;
- 1126 2428458950 1;
- 1126 2428458951 2;
- 1126 2428458952 3;
- 1126 2428458953 4;
- 1126 2428458954 5;

1 lembar slip card centre dop;

1 lembar sales report referensi;

15 lembar ticket nil warna hijau Nomor:

- 1126 1126 2428458940 5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1126 2428458941 6;
- 1126 2428458942 0;
- 1126 2428458943 1;
- 1126 2428458944 2;
- 1126 2428458945 3;
- 1126 2428458946 4;
- 1126 2428458947 5;
- 1126 2428458948 6;
- 1126 2428458949 0;
- 1126 2428458950 1;
- 1126 2428458951 2;
- 1126 2428458952 3;
- 1126 2428458953 4;
- 1126 2428458954 5;
- 1 lembar pertelaan penjualan pasasi/
- Cargo/agen tanggal 5 November 2004;

Dikembalikan kepada Pihak PT. Garuda Indonesia (Persero) Cabang Denpasar;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 822/Pid.B/2009/PN.Dps. tanggal 11 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Teguh Purwatmo, Terdakwa II. Supriati, S.E. alias Atik, Terdakwa III. Fenti Herni Dewiyanti, S.E. dan Terdakwa IV. I Made Sudiasa, S.E. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Teguh Purwatmo, Terdakwa II. Supriati, S.E. alias Atik, Terdakwa III. Fenti Herni Dewiyanti, S.E. dan Terdakwa IV. I Made Sudiasa, S.E. tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Para Terdakwa tersebut di atas untuk membayar uang pengganti kepada Negara cq. PT. Garuda Indonesia (Persero) sebesar

Hal. 12 dari 35 hal. Put. Nomor 2120 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.271.750,00 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) secara tanggung renteng dan apabila Para Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Para Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang yang hasilnya untuk menutupi uang pengganti tersebut, yang apabila Para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Sales report form refund detail Nomor 063512 tanggal 28 Oktober 2004;
 - MCO refund Nomor 1 126 4010 776087 3;
 - Refund Nomor 161077 0 tanggal 26 - 19 - 2004;
 - Pertelaan penjualan pasasi tanggal 16 - 11 - 2004;
 - Pertelaan penjualan pasasi tanggal 25 - 11 - 2004;
 - Pertelaan pasasi tanggal 25 - 11 - 2004;
 - Pertelaan penjualan pasasi tanggal 28 - 10 - 2004 ;
2. Sales report form refund detail Nomor 063513 tanggal 1 - 11 - 2004;
 - MCO refund Nomor 1 126 4010 776088 4 tanggal 26 - 10 - 2004;
 - Refund Nomor 161078 1 tanggal 1 - 11 - 2004;
 - Perte penjualan pasasi tanggal 1 - 11 - 2004;
 - Pertelaan penjualan pasasi tanggal 1 - 11 - 2004;
3. Sales report form refund detail Nomor 063515 tanggal 5 - 11 - 2004;
 - MCO balance Nomor 1 1264010776089 5 tanggal 26 - 10 - 2004;
 - Refund Nomor 161080 3 tanggal 5 - 11 - 2004;
 - Pertelaan penjualan pasasi tanggal 5 - 11 - 2004;
4. Sales report form refund detail Nomor 063517 tanggal 16 - 11 - 2004;
 - 8 lembar tiket Nomor 1126 24284590820, Nomor 1126 2428459083 1, Nomor 1126 2428459084 2, Nomor 1126 2428459085 3, Nomor 1126 2428459086 4, Nomor 1126 2428459087 5, Nomor 1126 2428459088 6, Nomor 1126 2428459089 0, tanggal 26 Oktober 2004;

Hal. 13 dari 35 hal. Put. Nomor 2120 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Refund Nomor 161081 4, tanggal 16 - 11 - 2004;

5. Sales report form refund detail Nomor 063520 tanggal 25 November 2004;

- 7 buah tiket reroute Nomor 126 2428459093 4, Nomor 126 2428459094 5, Nomor 126 2428459095 6, Nomor 126 2428459096 0, Nomor 126 2428459097 1, Nomor 126 2428459098 6, Nomor 1126 2428459099 3;

- Refund Nomor 161083611 125 - 11 - 2004;

6. 15 lembar ticket Detail Nomor:

- 1 126 1126 2428458940 5;
- 1 126 2428458941 6;
- 1 126 2428458942 0;
- 1 126 2428458943 1;
- 1 126 2428458944 2;
- 1 126 2428458945 3;
- 1 126 2428458946 4;
- 1 126 2428458947 5;
- 1 126 2428458948 6;
- 1 126 2428458949 0;
- 1 126 2428458950 1;
- 1 126 2428458951 2;
- 1 126 2428458952 3;
- 1 126 2428458953 4;
- 1 126 2428458954 5;

7. 1 lembar slip card centre copy 1 lembar sales report referensi;

15 lembar ticket nil warna hijau Nomor

- 1 126 1126 2428458940 5;
- 1 126 2428458941 6;
- 1 126 2428458942 0;
- 1 126 2428458943 1;
- 1 126 2428458944 2;
- 1 126 2428458945 3;
- 1 126 2428458946 4;
- 1 126 2428458947 5;
- 1 126 2428458948 6;
- 1 126 2428458949 0;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 126 2428458950 1;
- 1 126 2428458951 2;
- 1 126 2428458952 3;
- 1 126 2428458953 4;
- 1 126 2428458954 5;
- 1 lembar pertelaan penjualan pasasi/
- Cargo/agen tanggal 5 November 2004

Dikembalikan kepada Pihak PT. Garuda Indonesia (Persero) Cabang Denpasar;

5. Menetapkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 53/Pid/2010/PT.DPS. tanggal 12 Juli 2010 yang amar selengkapny sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dan Kuasa Hukum Terdakwa I. Teguh Purwatmo, Terdakwa II. Supriati, S.E. alias Atik, serta Terdakwa III. Fenti Herni Dewiyanti, S.E. dan Terdakwa IV. I Made Sudiasa, S.E. tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Maret 2010, Nomor 822/Pid.B/2009/PN.DPS yang dimintakan banding;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 822/Pid.B/2009/PN.Dps. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Januari 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2014), yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sebagai Para Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 Januari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 53/Pid/2010/PT.DPS. tanggal 12 Juli 2010 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pada tanggal 16

Hal. 15 dari 35 hal. Put. Nomor 2120 K/PID.SUS/2016



Desember 2013 dan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 Januari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Denpasar tanpa memberi pertimbangan sendiri dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangkan seluruh dari keberatan keberatan dalam memori banding.

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar pada pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar pada putusannya dalam pertimbangannya telah salah dalam penerapan hukumnya dapat dilihat sebagai berikut:

2.1. Bahwa *Judex Facti* dalam pembuktian unsur menguntungkan diri sendiri orang lain diri sendiri atau korporasi telah salah baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinya karena menggunakan dasar Keterangan dan BPKP Perwakilan Provinsi Bali dan dibuatkannya Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Ex Penumpang Continental Airlines Tahun 2004 di Cabang Denpasar tanggal 7 Desember 2007 Nomor S-822/PW.22/5/2007 yang mana dalam Laporan tersebut menyebutkan hasil analisis dan identifikasi kerugian PT. Garuda Indonesia (Persero) adalah senilai Rp9.271.750.000,00 (sembilan juta dua ratus tujuh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kerugian ini dikarenakan telah dikeluarkan uang dan Kas Garuda Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah total Rp17.521.750,00 dalam proses transaksi refund dan mengembalikan uang ke Kas Garuda Indonesia sejumlah total Rp8.250.000,00 sehingga ditemukan kerugian Rp9.271.750,00 (lihat Laporan BPK hal. 6 Group Teguh/Ati) oleh karena sebagaimana disebutkan dalam Laporan BPKP Perwakilan Provinsi Bali menyebutkan Dugaan Penyimpangan Pengelolaan EX Penumpang Continental Airlines Pada PT. Garuda Indonesia Cabang Denpasar Tahun 2004 maka sudah sepatutnya BPKP Provinsi Bali memeriksa semua data-data yang terkait pokok permasalahan dan meminta keterangan dan pihak-pihak yang diduga melakukan Penyimpangan pengelolaan. BPKP Provinsi Bali dalam Laporan yang dibuatnya menggunakan data untuk menghitung kerugian keuangan PT. Garuda Indonesia cabang Denpasar antara lain disebutkan dalam hal 2:

1. Paasge Manual Garuda Indonesia 1 dan 2 Tahun 2004;
2. Accounting Manual PT. Garuda Indonesia;
3. IATA Agreement;
4. Laporan Penjualan;
5. Tiket Pengganti Garuda;
6. Bukti Refund;
7. Miscellaneous Changes Order (MCO) Balance;
8. Passenger and Baggage Manifest;
9. Tagihan PT. Garuda Indonesia kepada Continental Airlines;
10. Laporan Audit Internal PT. Garuda Indonesia;

Bahwa oleh karena ke sepuluh data-data tersebut di atas digunakan dalam membuat Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Ex Penumpang Continental Airlines Tahun 2004 di Cabang Denpasar maka sudah seharusnya kesepuluh data di atas dipakai sebagai dasar penghitungan dalam mengaudit oleh BPKP Provinsi Bali namun tidak semua data tersebut dipakai khususnya data point 9 (Tagihan PT. Garuda Indonesia kepada Continental Airlines) seharusnya ada uraian perhitungan Nilai Tagihan Garuda Indonesia kepada Continental Airlines dalam Laporan BPKP Provinsi Bali namun kenyataannya tidak ditampilkan, dan kalau hal tersebut oleh BPKP Provinsi Bali menganggap Garuda belum menagih ke Continental Airlines maka Fisik Tiket-Tiket Continental Airlines harus dipakai sebagai barang bukti namun karena Tiket-tiket Continental Airlines itu sudah dikirim

Hal. 17 dari 35 hal. Put. Nomor 2120 K/PID.SUS/2016



kepada IATA Cliring House untuk digunakan sebagai bukti tagihan PT. Garuda Indonesia kepada Continental Airlines sebagaimana terbukti dalam data nomor.9 yang dipakai data dan Laporan BPKP Provinsi Bali;

Pembayaran tagihan Garuda Indonesia pada Continental Airline dalam refund merupakan pendapatan penerbangan (Traffic Revenue) dan pendapatan non penerbangan (menurut. Kebijakan Akuntansi PT. Garuda Indonesia bagian IV halaman 12). Sehingga bila dalam Laporan tagihan Garuda Indonesia pada Continental Airlines ini dimasukkan dalam Balance Sheet oleh BPKP Provinsi Bali maka timbul bukan kerugian tetapi keuntungan bagi Garuda Indonesia sehingga unsur "Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" tidak terpenuhi;

Bahwa terhadap audit BPKP Provinsi Bali tersebut dalam kasus Pengelolaan Tiket EX Continental Airlines pada Garuda Indonesia Cabang Denpasar pada Tahun 2004 apakah memiliki kewenangan untuk mengaudit sebab bila dikaitkan/dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK dimana Pasal 6 ayat 1 menentukan:

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan daerah;

Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Pasal 3 :

- (1) Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan



Pasal 9:

- (1) Dalam menyelenggarakan pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah;
- (2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib dilaporkan kepada BPK;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dan atau tenaga ahli dan luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

BPKP dalam mengaudit kerugian Negara dalam rangka untuk kepentingan internal bukan untuk kepentingan publik, BPKP bisa mengaudit kepentingan publik asal ada surat penugasan dan BPK dan hasilnya di laporkan ke BPK sesuai ketentuan Pasal 3 tersebut di atas dimana BPKP Perwakilan Provinsi Bali dalam hal memeriksa keuangan PT. Garuda Indonesia tidak ada izin dan BPK dan tidak memberi laporan kepada BPK dan juga dalam berkas perkara tidak ada melampirkan Surat yang menerangkan bahwa BPKP Perwakilan Provinsi Bali dalam memeriksa dan membuat Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan PT. Garuda Indonesia (Pesero) atas dugaan penyimpangan pengelolaan ex Penumpang Continental Air lines tahun 2004 di Cabang Denpasar telah mendapat Surat Tugas/Surat Kuasa untuk dan atas nama BPK;

Bahwa Pokok Perkara ini adalah "Pengelolaan tiket-tiket ex-Continental Airline" dan demikian juga dengan Laporan BPKP;

Bahwa dengan demikian pembuktian menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah salah mengenai fakta-fakta maupun mengenai penerapan hukumnya atau penerapan hukum yang tidak semestinya karenanya harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2.2. *Judex Facti* terkait unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" terhadap Terdakwa II. Supriati alias Atik, S.E., Terdakwa III. Fenty Herni Dewiyanti, S.E. dan Terdakwa IV. I Made Sudiasa, S.E. adalah salah penerapan hukum atau penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, yaitu Undang-Undang Korupsi, karena



Terdakwa II, III dan IV bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Pemerintah yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 1 angka 1 "Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". namun pengangkatan mereka berdasarkan Peraturan Perusahaan sesuai ketentuan undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dimana Terdakwa II, III dan IV diangkat sebagai pegawai berdasar pada pengangkatan Terdakwa II (Supriati, S.E. alias Atik sebagai Ticketing Officer sesuai Keputusan Kepala Personalia Nomor DGH/Skep/525772/II/99 tanggal 21 Juli 1999 dengan kode sign "AT" III (Fenty Herni Dewiyanti, S.E. sebagai Ticketing Officer sebagaimana Surat Keputusan Nomor IDC/Skep/57662/05 sejak tanggal 13 Oktober 2005 dengan kode sign "EN" dan Terdakwa IV. I Made Sudiasa, S.E. sebagai Ticketing Officer sebagaimana Surat Keputusan Personalia Nomor IDC/Skep/51280/05 sejak tanggal 15 September 2005 dengan kode sign "SX" dalam hal me Reroute dan Refund dikatakan tidak memenuhi ketentuan prosedur yang ditentukan oleh perusahaan Continental Airline sebagai pihak yang mengissued ticket dan tidak pula dilampiri bukti copy ID penumpang atau surat kuasa apa bila diwakili dan penerimaan uang refund ticket ex continental dilakukan di keberangkatan domestic (DPSKD GA) dan seterusnya dimana hal tersebut kurang tepat dipakai sebagai dasar pertimbangan oleh *Judex Facti* yang mana seharusnya menggunakan pertimbangan: Apakah Karyawan PT. Garuda Indonesia yang tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 termasuk Pegawai Negeri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dan apakah ada kewenangan atau tidak yang menentukan boleh tidaknya terhadap pelaksanaan reroute dan refund dengan melihat ketentuan yang diatur berdasar Passage Manual 2004 Chapter 3.1.13 Rerouting point b General Provision bagian 1 Voluntary Rerouting ayat (1) General menyatakan reroute dapat dilakukan atas permintaan penumpang untuk Flight Coupon atau tiket yang belum digunakan dengan memperhatikan perhitungan tarif

Hal. 20 dari 35 hal. Put. Nomor 2120 K/PID.SUS/2016



yang berlaku dan melampirkan original tiket pada audit coupon tiket hasil reroute;

Pada ayat (2) Calculation menyatakan bila tiket hasil reroute yang diterbitkan lebih rendah nilainya dan tiket lama (withdrawn ticket) maka selisih nilai harus dikembalikan (Refunded) kepada Penumpang;

Untuk selisih nilai tersebut diterbitkan MCO Balance yang di dalamnya tercantum detail Perhitungan tarif dan data withdrawn ticket seperti nomor tiket CO/nama penumpang dan sebagainya;

Pada tiket hasil reroute juga dicantumkan withdrawn ticket nomor dan original issuing office dan proses reroute ticket Continental route DPS-JKT menjadi DPS-SUB tidak memerlukan persetujuan sehingga dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang mengatakan Terdakwa II, III dan IV terbukti melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena kedudukan dan jabatan adalah salah penerapan hukumnya atau menerapkan hukum tidak semestinya dan bertentangan, inkonsistensi atau kontradiksi dengan pertimbangan yang diterapkan oleh *Judex Facti* yang mengakui bahwa Terdakwa II, III dan IV sebagai Ticketing Officer melakukan kegiatan operasional ticketing sesuai prosedur/ketentuan perusahaan (standard operating) di bawah supervise supervisor sales officer dimana setiap permintaan Refund oleh Penumpang Continental Airline tersebut dan permasalahan administrasi yang ada bila memenuhi permintaan tersebut maka officer Ticketing (Terdakwa II, III dan IV) menyampaikan kepada Supervisor yang berwenang untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut karena sebagai Staff ticketing Terdakwa II, III dan IV tidak memiliki wewenang untuk melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Standard Operating yang berlaku, permasalahan yang menyangkut pelayanan kepada konsumen yang membutuhkan kebijakan merupakan wewenang supervisor untuk memutuskan, selanjutnya sesuai pertimbangan dan petunjuk yang diberikan oleh supervisor, Terdakwa II, III dan IV kebijakan proses Refund sebagaimana arahan yang diberikan dan melampirkan bukti penarikan Tiket-Tiket Continental Airlines dan penumpang untuk penagihan Garuda Indonesia kepada Continental Airline. sehingga dapat dikatakan bahwa yang mempunyai kewenangan adalah Supervisor sales officer bukan ticketing officer sehingga untuk itu harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik



Indonesia. yang menyatakan bahwa Terdakwa II. Supriati alias Atik, Terdakwa III. Fenty Hemi Dewiyanti, S.E. dan Terdakwa IV. I Made Sudiasa, S.E. telah menyalah gunakan Gunakan Kewenangan; Bila dengan menerima permintaan refund tanpa fotokopi Passport/ID penumpang lalu Terdakwa II, III dan IV dituduh mengambil hasil refund maka hal tersebut merupakan opini yang sengaja dibuat, karena faktanya hingga hari ini tidak ada satu pun dan penumpang yang mengajukan tuntutan dan keluhan kepada Garuda Indonesia; Demikian pula dengan tanpa adanya telex persetujuan refund dan continental airline tidak mengakibatkan tagihan Garuda gagal dibayarkan oleh Continental Airline hal ini sesuai keterangan dan saksi-saksi dan manajemen Garuda Indonesia dan bukti Tagihan Garuda Indonesia kepada Continental Airline yang sudah dibayarkan;

2.3. *Judex Facti* dalam pembuktian unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara" telah salah baik mengenai fakta-fakta ataupun mengenai penerapan hukumnya yang hanya berdasar pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian,kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan ,pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/badan usaha milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Sedangkan yang dimaksud Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan maupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang bertujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran, kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat. Dan



memasukan dalam pertimbangan hukum keterangan Saksi Ahli Abdul Chair AK, yang memberi keterangan melalui BAP saja tidak didengar keterangannya dalam persidangan, dan dihubungkan dengan alat bukti berupa laporan hasil perhitungan kerugian keuangan PT. Garuda Indonesia (persero) atas dugaan penyimpangan ex penumpang Continental Airline tahun 2004 di Cabang Denpasar. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas salah dan kurang tepat, karena menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terdapat asas-asas tentang Pengelolaan Keuangan Negara:

1. Asas Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dan kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Asas Proporsional adalah asas mengemukakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelola keuangan Negara.
3. Asas Profesionalitas yaitu mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Asas Keterbukaan Dan Pengelolaan Keuangan Negara adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan Rahasia Negara;
5. Asas Pemeriksaan keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri adalah asas yang memberikan kebebasan bagi badan pemeriksa keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan Negara dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun dan oleh apapun menyikapi tentang pengawasan dalam pengelolaan keuangan Negara tentu saja tidak semua lembaga pemeriksa dan pengawas baik di tingkat pusat maupun daerah menjalankan fungsi dan tugasnya secara prosedural terhadap masing-masing keuangan Badan Hukum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat sangat berbeda cara pengelolaannya mengingat untuk meningkatkan Akuntabilitas dalam keuangan harus jelas batasannya sehingga jangan sampai terjadi keuangan BUMN/ BUMD dipertanggungjawabkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah yang mewakili masing-masing Badan Hukum Publik;

Menunjuk UUD 1945 juga harus memperhatikan fungsi keuangan publik sebagai lembaga/Badan Hukum yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap keuangan publik sebagai lembaga/Badan Hukum yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap keuangan publik;

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara justru menghindari tentang rumusan Keuangan Negara padahal sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945 amandemen ketiga Pasal 23 Ayat (4) tidak memberikan definisi yang jelas tentang pertanggungjawaban secara yuridis tentang keuangan Negara. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara mencantumkan Pasal 23, 23 A, 23 B, 23 C, 23 D dan 23 E UUD 1945 sebagai acuan dasar dalam konstitusinya sehingga tidak memiliki landasan filsafat dan harus bersifat mutlak sebagai suatu syarat berlakunya Undang-Undang yang baik, dikarenakan masih sangat lemahnya pengawasan dan perencanaan dalam pengelolaan keuangan Negara. Demikian pula dengan selisih hasil Refund bukan merupakan hak Garuda Indonesia tetapi hak dan Penumpang sesuai dengan ketentuan Passage Manual 2004 Garuda Indonesia Chapter 3.1.13 Rerouting Ayat (2) Calculation menyatakan bila tiket hasil reroute yang diterbitkan lebih rendah nilainya dan tiket lama (Withdrwan Ticket) maka selisih nilai harus dikembalikan (Refunded) ke pada Penumpang sehingga selisih nilai ticket reroute adalah hak dan Penumpang dan bukan menjadi pendapatan PT. Garuda Indonesia sehingga apabila selisih refund dianggap penghasilan PT. Garuda Indonesia maka hal ini akan bertentangan dan menyalahi ketentuan Passage Manual 2004 Garuda Indonesia dan juga menyalahi ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999;

Pasal 4:

Hal. 24 dari 35 hal. Put. Nomor 2120 K/PID.SUS/2016



Hak Konsumen adalah:

- b. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- c. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- d. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- e. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- f. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- g. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- h. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- i. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- j. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Pasal 7:

Kewajiban Pelaku Usaha;

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/jasa yang berlaku;



- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

Bahwa selain tersebut di atas apa yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Bali dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pengelolaan ext penumpang Continental Airlines pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Cabang Denpasar Tahun 2004 pada table transaksi penukaran dan pada lampiran I/1 dan 2 tidak dimasukkan Tagihan PT. Garuda Indonesia kepada Continental Airlines (sesuai data yang digunakan untuk menghitung Kerugian Keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) oleh BPKP perwakilan Provinsi Bali sehingga mengakibatkan tidak balance dan berakibat kerugian, yang seharusnya tagihan Garuda pada Continental dimasukkan karena bila Tagihan Garuda ke Continental Airlines maka Garuda tidak mengalami kerugian tapi untung. Hal ini sesuai tujuan dengan Garuda sebagai BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN pada Pasal 1 angka 2 : "Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuannya mengejar keuntungan;

Pokok Perkara ini adalah "Pengelolaan tiket-tiket ex Continental Airline" dan demikian juga dengan Laporan BPKP Provinsi Bali yang menyebutkan Dugaan Penyimpangan Pengelolaan ex-Penumpang Continental Airline Pada PT. Garuda Indonesia Cabang Denpasar Tahun 2004, sehingga yang seharusnya BPKP



Provinsi Bali, memeriksa semua data-data yang terkait pokok permasalahan dan meminta keterangan dan pihak-pihak yang diduga melakukan penyimpangan pengelolaan, selain itu BPKP dalam Laporrannya tidak memasukkan data Tagihan Garuda Indonesia kepada Continental Airlines dan dalam persidangan juga tidak pernah ditunjukkan/ diperlihatkan fisik tiket-tiket Continental Airlines karena tiket-tiket Continental Airlines tersebut telah dikirim kepada IATA Clearing House untuk digunakan sebagai bukti tagihan PT. Garuda Indonesia kepada Continental Airlines. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, oleh karena dalam perkara ini menyangkut tiket Continental Airline maka ada baiknya dijelaskan Definisi tiket berdasarkan peraturan yang berlaku dalam industri penerbangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan International Air Transport Association (IATA) Passenger and Cargo Manuals yang menyebutkan:

“The document entitled “Passenger Ticket and Baggage Check” issued by or on behalf of the carrier and includes Notice of Contract Terms Incorporated by Reference and notices and the flight and passenger coupons contained therein, The document may be or Electronic”;

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 77/2011 BAB.I Pasal 1 ayat (7) menyebutkan:

“Tiket adalah dokumen berbentuk cetak melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara”;

3. Tiket Continental Airline dengan Nomor 005 338 145 205 sampai dengan 219 adalah Dokument/Tiket Internasional yang mengikuti peraturan JATA sedangkan tiket Garuda Indonesia dengan Nomor 126 2428 458 940 sampai dengan 954 adalah dokumen/tiket domestik yang mengikuti peraturan Garuda Indonesia;

Dan Definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas tiket-tiket Continental Airline adalah Penumpang sebagai pihak yang membayar perjanjian dengan Continental



Airline dan/atau Continental Airline sebagai Issuing Carrier yaitu Airline yang menerbitkan tiket sedangkan Garuda Indonesia adalah Operating Carrier yaitu Airline yang dapat mengangkut dan memberikan pelayanan kepada pemegang Tiket Continental sesuai rute yang tertera pada flight coupon tiket, bila yang bersangkutan menghendaknya sesuai perjanjian antara Garuda Indonesia dengan Continental Airline sebagai sesama anggota International Air Transport Association (IATA);

Penjelasan ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan dan pejabat Garuda Indonesia yaitu Uun Setiawan, Sumedi, Aryo Wijoseno dan Sudarmi mengatakan : “bahwa uang hasil refund adalah “hak penumpang” dan Tagihan Garuda Indonesia kepada Continental Airlines atas tiket-tiket Continental rute Denpasar-Jakarta telah dibayarkan ke kas Garuda Indonesia maka seharusnya perhitungan dalam audit adalah sebagai berikut: Total Nilai Tiket Continental Airline sebesar USD 2425.5 dikurangi Total Nilai Refund sebesar USD 1923 $\{(USD.163.5 \times 15) - (USD 163.5 - USD 20 \times 15)\}$ sehingga akan didapat selisih USD 529.5 atau setara Rp4.818.450,00 (kurs USD. 1 = Rp9.100);

Nilai Refund sebesar USD 1923 lebih rendah dan Nilai yang sebenarnya sebesar USD 2452.5, sebagaimana dalam Refund Form yang menjadi alat bukti di persidangan, karena dilakukan pemotongan sebesar USD 20 untuk setiap tiket Continental Airlines yang direfund sebagai biaya Administrasi yang masuk pelaporan sebagai pendapatan Garuda Indonesia yang disebut sebagai pendapatan Non Traffic Revenue;

BPKP Prov Bali dalam mengaudit Pengelolaan EX Penumpang Continental Airlines pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Cabang Denpasar yang hanya melakukan audit yang diinginkan oleh management Garuda Indonesia, yang hanya melakukan audit atas nilai Refund sebesar USD.1923 dan proses serta prosedur refund yang berlaku di Garuda Indonesia dengan hanya menghitung nilai Refund MCO yang menggunakan Kas Penjualan Garuda Indonesia dikurangi Nilai Penjualan Tiket Domestik Garuda Indonesia sehingga timbul selisih dinyatakan sebagai kerugian padahal penggunaan uang Kas Garuda Indonesia untuk Refund tiket-tiket Continental Airline merupakan prosedur normal karena



Garuda Indonesia dan Continental Airline memiliki kerja sama sebagai sesama anggota International Air Transport Association dalam refund tiket-tiket International, Garuda Indonesia dapat mewakili airline sesama anggota IATA selama ditunjuk dalam Flight Coupon pada tiket;

Sehingga bila dihitung dengan pemasukan ke kas Garuda Indonesia yang diperoleh dari pembayaran Tagihan Garuda Indonesia kepada Continental Airlines maka Garuda Indonesia akan dapat pembayaran sebesar USD.2452.5 yang dibukukan ke Garuda Indonesia sebagai pengganti dan refund MCO;

Sebagaimana diatur oleh Accounting Manual Garuda Indonesia, dalam kebijakan akuntansi PT. Garuda Indonesia bagian VI halaman 12 yang menjelaskan bahwa:

- Pendapatan penerbangan diakui pada saat jasa penerbangan atau pengangkutan telah diberikan kepada konsumen;
- Pendapatan Non Penerbangan diakui pada saat jasa telah diberikan kepada pihak ketiga kecuali telah diatur lain dalam kontrak/surat perjanjian khusus;

Sebagaimana penjelasan Kebijakan Akuntansi Garuda Indonesia maka Garuda Indonesia telah mendapatkan pendapatan penerbangan (Traffic Revenue) dan tiket-tiket domestik yang telah termanifestir pada penerbangan GA401 25 Oktober 2004 sebesar Rp8.250.000,00 dan pendapatan Non Penerbangan (Non traffic revenue) sebesar USD.300 atau setara Rp2.730.000,00;

Pendapatan tersebut di atas merupakan Keuntungan Garuda Indonesia, akibat kegiatan usaha pelayanan dan pengangkutan, sedangkan penerimaan ke kas Garuda Indonesia atas tagihan Garuda Indonesia kepada Continental Airline sebesar USD.2452,5 merupakan pengganti uang refund MCO yang dikeluarkan oleh Garuda Indonesia.

Sebagai pembanding atau melanjutkan melengkapi Balance Sheet yang dibuat BPKP Provinsi Bali dengan membuat Balance Sheet dengan perhitungan arus KAS Masuk dan KAS Keluar, Kantor Penjualan Garuda Indonesia Bandara Ngurah Rai kepada Continental Airlines (Terlampir);



Sehingga apa yang diputuskan *Judex Facti* terhadap hal tersebut di atas adalah tidak benar dalam penerapan hukumnya dan *Judex Facti* karenanya haruslah dibatalkan dan sebagai bahan pertimbangan bahwa Pada Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 yang pada intinya mengatakan bahwa BUMN tunduk pada undang-undang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan dalam pertimbangan hukumnya poin (3.17) "Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 1 angka 1 mengatakan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dan kekayaan Negara yang dipisahkan;

Pasal 1 angka 10 Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan Negara yang berasal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada persero dan/atau perum serta perseroan terbatas lainnya;

Badan usaha yang demikian BUMN adalah Badan Usaha yang memiliki kekayaan terpisah dengan Kekayaan Negara sehingga kewenangan Pengurusan kekayaan usaha termasuk penyelesaian hutang-hutang BUMN tunduk pada Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;

2.4. Bahwa *Judex Facti* membuktikan unsur bersama-sama melakukan/ dilakukan secara bersama-sama adalah keliru dan salah penerapan hukumnya yaitu menurut Doktrin Ilmu Hukum pendapat para sarjana dan *Memori Van Toelichting* (Mvt), penafsiran tentang perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari seseorang tentang perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari seseorang minimal 2 (dua) orang, dalam pelaksanaan perbuatan hukum harus ditafsirkan dalam arti luas, yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan itu dilakukan, dekat pada perbuatan itu dilakukan, tengah-tengah perbuatan, atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan, dan didasarkan pula pada adanya unsur kerja sama yang sangat erat sadar dalam pelaksanaan dan didasari pula pada laporan perhitungan keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) atas penyimpangan pengelolaan ex penumpang Continental Airlines tahun 2004 dan 2006 yang disampaikan berdasarkan Surat Kepala BPKP Perwakilan



Provinsi Bali NomorS8221PW.22/5/2007. Hal ini penerapan hukum oleh *Judex Facti* tidak tepat dan keliru, karena ada pendapat lain sehubungan dengan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KHUPidana yaitu Bahwa menurut Prof. Dr. D Schaffthicister, Prof Dr. N Keijer, dan Mr E. PH Storieus dalam buku “Kumpulan Bahan Peraturan Hukum Pidana” dalam rangka kerja sama hukum Indonesia-Belanda “ dengan editor Prof. Dr JE Sahetapy, S.H., MA, Penerbit Liberty Yogyakarta,1995, hal 248, 249, 250, dan 269 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa turut serta melakukan (*made plagen*) artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerja sama);
- Bahwa dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;
- Bahwa dengan kata lain suasana kebatinan (*psychesch*) pelaku materiil bukan sebagai alat, bukan karena terpaksa, tertekan atau dalam posisi dilematis, dan juga bukan karena perintah jabatan antara atasan dan bawahan, tetapi mereka kerja sama karena saling disadari menjadi niat dan rencana bersama bersifat erat dan sempurna. Dan bila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa III (Fenti Hemi Dewiyanti, S.E.) sebagai ticketing officer dalam hal ini hanya menjalankan perintah dan tugas dan atasan (sesuai job description dan senior maupun Supervisor) karena Terdakwa III tidak memiliki wewenang membuat keputusan dan kebijakan di luar standar yang berlaku dan di dalam tugasnya mereroute dan Refund ticket sesuai dengan ketentuan Passage Manual Garuda Indonesia tahun 2004;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa dikonstruksikan melanggar Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan (*made plagen*) adalah keliru dan salah penerapan hukumnya;

3. Bahwa sebagai bahan pertimbangan hukum oleh Hakim yang memeriksa perkara ini di tingkat kasasi untuk bisa dimasukkan dalam pertimbangan hukum sebagai bukti tambahan bahwa Terdakwa II. Supriati , S.E. alias Atik, Terdakwa III (Fenti Hemi Dewiyanti, S.E.) dan Terdakwa IV. I Made



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudiyasa telah menjalani pemeriksaan oleh pejabat pemeriksa dan Unit Satuan Pengawas Internal dan telah menjatuhkan hukuman disiplin Perusahaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan masing-masing dikenakan sanksi disiplin sebagai berikut:

- 1) Terdakwa II. Supriati, S.E. alias Atik dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat III dengan Sanksi Skorsing berdasar SK GARUDA/DM-21715/06 dan Surat PHK GARUDA/DM-21329/06 tanggal 27 Juni 2006. Namun syarat yang ditentukan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan haruslah dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan putusan pidana secara sah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap belum terpenuhi, karena perkaranya masih berlanjut dengan pengajuan kasasi ini ke Mahkamah Agung Republik Indonesia tapi Garuda Indonesia sudah menetapkan PHK terhadap Terdakwa II;
- 2) Terdakwa III. Fenti Herni Dewiyanti, S.E. berdasarkan SK IDC/SKEP/5337/06 dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat III berupa pemotongan penghasilan 30% selama 1 tahun mulai tanggal 1 Desember 2006 sampai tanggal 30 November 2007 sehingga Nilai Total gaji dipotong sebesar Rp9.814.800,00 dan tidak diberikan Insentif tahunan serta kenaikan gaji berkala;
- 3) Terdakwa IV. I Made Sudiasa, S.E. dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat III dengan diskorsing berdasar Surat GARUDA/DM-21329/06 dan Penurunan Gaji sebesar 30% berdasar SK Nomor IDC/SKEP/5335/06;

Bahwa atas hal tersebut di atas maka Terdakwa III (Fenty Herni Dewiyanti, S.E.) dan Terdakwa IV (I Made Sudiasa, S.E.) mengajukan Gugatan Perdata atas PT. Garuda Indonesia Cabang Denpasar yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu telah memotong gaji Terdakwa III sebesar 30% setiap bulannya dan Terdakwa IV diturunkan gajinya sebesar 30%. sebagai sanksi hukum sesuai atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa III dan IV namun kemudian masalahnya tidak dianggap selesai malah di laporkan pidana, sehingga hal ini sangat merugikan Terdakwa III dan IV atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT. Garuda Indonesia Cabang Denpasar dan Gugatan Perdata yang diajukan saat ini telah diperiksa pada tahap Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Registrasi

Hal. 32 dari 35 hal. Put. Nomor 2120 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3300 K/PDT/2010 dan telah diputus pada tanggal 22 Maret 2011 dengan Amar Putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat namun Pemberitahuan dan Salinan Putusan belum diterima oleh Para Penggugat;

Sehingga terhadap perbuatan hukum yang dilakukan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV adalah Perbuatan Kesalahan Administrasi yang tidak memenuhi prosedural sehingga dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Kerja Bersama PT.

Garuda Indonesia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan oleh karena PT. Garuda Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tunduk pada Hukum Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-1X/2011 maka demikian juga dengan Status Karyawan PT. Garuda Indonesia tidak berstatus Pegawai Negeri sesuai Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian maka terhadap kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa II (Supriati, S.E. alias Atik) Terdakwa III (Fenty Herni Dewiyanti, S.E.) dan Terdakwa IV (I Made Suidasa, S.E.) diberlakukan ketentuan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 bukan diberlakukan menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi dan oleh karena Terdakwa II, III dan IV telah dikenakan sanksi sesuai Ketentuan Pertukaran Kesepakatan Bersama Garuda Indonesia dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka Terdakwa II, III dan IV tidak bisa lagi dikenakan sanksi hukum sebagai sanksi pidana atas perbuatan yang sama, timbulnya Refund karena adanya permintaan reroute dan penumpang dan Terdakwa II, III dan IV sebagai Karyawan PT. Garuda Indonesia hanya melakukan pelayanan yang terbaik untuk penumpang;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Para Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang bertugas di bagian ticketting Garuda Indonesia (Persero) Cabang Denpasar di Bandara Ngurah Rai

Hal. 33 dari 35 hal. Put. Nomor 2120 K/PID.SUS/2016



secara bersama-sama (kerja sama) melakukan *refund ticket* atas 3 (tiga) *MCO Balance* dan 15 (lima belas) *Exchange Ticket Continental Airlines*, merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri Para Terdakwa serta mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp9.721.750,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) merupakan tindak pidana korupsi. melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Bahwa keberatan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan kesalahan administratif tidak dapat dibenarkan, karena yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan yang ditempatkan dan berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lain-lain;

3. Bahwa mengacu kepada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Para Terdakwa adalah termasuk sebagai Pegawai Negeri karena Para Terdakwa sebagai orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat, sehingga *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa selain dari pada itu keberatan kasasi Para Terdakwa merupakan pengulangan semata dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dengan cukup dan patut berdasarkan analisa hukum menurut kaedah-kaedah hukum pembuktian, lagi pula keberatan kasasi Para Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tersebut ditolak dan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tetap dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa: Terdakwa II. **SUPRIATI, S.E. alias ATIK**, Terdakwa III. **FENTI HERNI DEWIYANTI, S.E.**, dan Terdakwa IV. **MADE SUDIASA, S.E.** tersebut;

Membebankan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Senin, tanggal 17 April 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Hal. 35 dari 35 hal. Put. Nomor 2120 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.
ttd./ MS. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, S.H.)
NIP.195904301985121001

Hal. 36 dari 35 hal. Put. Nomor 2120 K/PID.SUS/2016